



**PUTUSAN**

**Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,  
selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,  
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Blk telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2017, di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan tergugat adalah kakak Kandung Penggugat yang bernama Zaenuddin;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Laudu selaku imam kampung;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Blk



4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah A. Umar Siklan dan Olleng;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah kebun seluas 10 Meter X 15 Meter yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena Penggugat masih dibawah umur sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BULUKUMBA selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak Qanita Qoriah, Perempuan, 2 tahun 3 bulan, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2017, keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena, Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020, karena pada saat itu Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan dapur namun Tergugat tidak punya uang sehingga Tergugat marah kemudian mengusir Penggugat. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Blk



13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2017, di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 217-272 Rv) maka pencabutan gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Blk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp686000 (enam ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakka, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

**Indriyani Nasir, SH**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 570.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.636/Pdt.G/2020/PA.Blk